

**PENGATURAN TINDAKAN KEBIRI KIMIA DITINJAU DARI HUKUM
PIDANA POSITIF DAN HAK ASASI MANUSIA (HAM)**



SKRIPSI

Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum

Pada Bagian Hukum Pidana

Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Disusun Oleh :

INJA TAKBIR MARSELA

02011181823031

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

2023

**HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM**

**NAMA : INJA TAKBIR MARSELA
NIM : 02011181823031
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA**

JUDUL SKRIPSI

**PENGATURAN TINDAKAN KEBIRI KIMIA DITINJAU DARI HUKUM
PIDANA POSITIF DAN HAK ASASI MANUSIA (HAM)**

Telah Diuji dan Dinyatakan Lulus dalam Ujian Komprehensif pada Tanggal 22 Mei 2023
dan Dinyatakan Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Program
Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Indralaya, Mei 2023

Menyetujui:

Pembimbing Utama



Dr. Henny Yuningsih, S.H.,M.H
NIP. 198301242009122001

Pembimbing Pembantu



Nurhidayatulloh, S.H.,M.H.,LL.M.
NIP. 198511142015041001

Mengerahui:

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya**



Dr. Febrina H. M.S.
NIP. 196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Inja Takbir Marsela
Nomor Induk Mahasiswa : 02011181823031
Tempat, Tanggal Lahir : Megang Sakti III, 08 Januari 2000
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S-1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh Gelar di Perguruan Tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenar-benarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, Mei 2023

Inja Takbir Marsela
NIM. 02011181823031

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Try not to get hung up, because this pleasure is only temporary.

Skripsi ini kupersembahkan kepada:

*** Kedua orang tuaku**

*** Keluarga Besarku**

*** FH UNSRI**

*** Sahabat dan teman-temanku**

*** Para pembaca**

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmaanirrahiim, Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran dan ridho Allah SWT. karena berkat rahmat dan hidayah-Nya, serta dukungan dan doa yang henti-hentinya dari kedua orang tua, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul **“PENGATURAN TINDAKAN KEBIRI KIMIA DITINJAU DARI HUKUM PIDANA POSITIF DAN HAK ASASI MANUSIA (HAM)”**. Adapun penulisan skripsi ini, yaitu untuk memenuhi persyaratan guna mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis memiliki kesadaran bahwa skripsi ini dapat diselesaikan dengan lancar berkat dukungan dosen pembimbing skripsi, kedua orang tua, partner, dan juga para sahabat, untuk itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas dukungan, ilmu, dan motivasi yang telah diberikan. Penulis berharap skripsi ini dapat memberi manfaat bagi siapa yang membacanya.

Akhir kata, semoga Allah SWT. Senantiasa memberikan rahmat dan perlindungan-Nya kepada kita semua. Aamiin Yaa Rabbal'alamiin.

Wassalammu'alaikum Wr. Wb.

Indralaya, Mei 2023

Penulis,



Inja Takbir Marsela

NIM. 02011181823031

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT. Karena telah memberikan rahmat serta karunia sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul: **PENGATURAN TINDAKAN KEBIRI KIMIA DITINJAU DARI HUKUM PIDANA POSITIF DAN HAK ASASI MANUSIA (HAM)**. Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para pihak yang telah memberikan bantuan dan dorongan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, yaitu kepada:

1. Allah SWT, puji syukur selalu diucapkan kepada-Nya sehingga skripsi ini bisa terselesaikan;
2. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaf, M.S.C.E., selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Dr. Febrian, SH., MS., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, SH., M.CL., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Dr. Ridwan, SH., M.Hum., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Bapak Drs. H. Murzal, SH., MH., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
7. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, SH., MH., selaku Ketua Program Kekhususan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

8. Ibu Dr. Suci Flambonita, S.H.,M.H. selaku Pembimbing Akademik yang telah membimbing penulis dari awal perkuliahan hingga akhir;
9. Ibu Dr. Henny Yuningsih, SH.,M.H., selaku Pembimbing Utama yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dalam menyelesaikan skripsi ini;
10. Bapak Nurhidayatulloh, S.H.,M.H.,LL.M. selaku Pembimbing Pembantu skripsi yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dalam menyelesaikan skripsi ini;
11. Bapak dan Ibu Dosen Penguji Seminar Proposal dan Penguji pada sidang Ujian Komprehensif, terimakasih atas waktunya serta saran dan masukannya sehingga saya bisa menjalankan sidang tersebut;
12. Seluruh dosen pengajar Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat;
13. Seluruh Staff Akademik maupun Laboratorium dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan bantuan terhadap pengurusan akademik dan hal apapun itu;
14. Kedua orang tuaku Ayah Slamet Kamal dan Ibu Marsiti terima kasih atas segala doa dan dukungannya baik secara materi maupun nonmateri sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini;
15. Keluarga Besar ku yang ada di Sumatera maupun di Pulau lain, terimakasih untuk doa dan dukungannya.

16. Seluruh Sahabat, teman satu kelas, satu jurusan, satu fakultas, satu organisasi yang tidak dapat disebutkan satu persatu terimakasih untuk doa dan dukungannya;

17. Semua pihak terlibat yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu dalam skripsi ini;

Akhir kata, semoga amal baik yang telah diberikan semua pihak mendapatkan imbalan setimpal dari Allah SWT dan saya berharap bahwa skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkannya.

Indralaya, Mei 2023



Inja Takbir Marsela

NIM. 02011181823031

DAFTAR ISI

<u>HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN</u>	ii
<u>SURAT PERNYATAAN</u>	iii
<u>MOTTO DAN PERSEMBAHAN</u>	iv
<u>KATA PENGANTAR</u>	v
<u>UCAPAN TERIMA KASIH</u>	vi
<u>DAFTAR ISI</u>	ix
<u>ABSTRAK</u>	xi
<u>BAB I PENDAHULUAN</u>	1
<u>A. Latar Belakang</u>	1
<u>B. Rumusan Masalah</u>	9
<u>C. Tujuan Penelitian</u>	10
<u>D. Manfaat Penelitian</u>	10
1. <u>Manfaat Teoritis</u>	10
2. <u>Manfaat Praktis</u>	11
<u>E. Ruang Lingkup Penelitian</u>	11
<u>F. Kerangka Teori</u>	11
1. <u>Teori Pemidanaan</u>	12
2. <u>Teori Hak Asasi Manusia</u>	12
<u>G. Metode Penelitian</u>	14
1. <u>Jenis Penelitian</u>	14
2. <u>Pendekatan Penelitian</u>	15
3. <u>Sumber Bahan Hukum</u>	15
4. <u>Teknik Pengumpulan Bahan Hukum</u>	17
5. <u>Teknik Analisis Data</u>	17
6. <u>Teknik Penarikan Kesimpulan</u>	17
<u>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</u>	19
<u>A. Tinjauan Umum Terhadap Kebiri Kimia</u>	19

<u>1. Pengertian Tindakan Kebiri Kimia</u>	19
<u>2. Penggolongan Tindakan Kebiri</u>	21
<u>B. Tinjauan Umum Terhadap Tindak Pidana</u>	22
<u>1. Pengertian Tindak Pidana</u>	22
<u>2. Jenis-Jenis Tindak Pidana</u>	25
<u>3. Unsur-unsur Tindak Pidana</u>	28
<u>C. Tinjauan Umum Terhadap Hak Asasi Manusia</u>	30
<u>1. Pengertian Hak Asasi Manusia</u>	30
<u>2. Bentuk dan Klasifikasi Hak Asasi Manusia</u>	32
<u>3. Pelanggaran Hak Asasi Manusia</u>	34
<u>BAB III PEMBAHASAN</u>	37
<u>A. Pengaturan Tindakan Kebiri Kimia Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak.</u>	37
<u>B. Pengaturan Tindakan Kebiri Kimia dari Perspektif Hak Asasi Manusia (HAM) berdasarkan Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia</u>	50
<u>BAB IV PENUTUP</u>	57
<u>A. Kesimpulan</u>	57
<u>B. Saran</u>	58
<u>DAFTAR PUSTAKA</u>	60

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul: **“Pengaturan Tindakan Kebiri Kimia Ditinjau Dari Hukum Pidana Positif dan Hak Asasi Manusia (HAM)”**. Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi oleh Peraturan Pemerintah Nomor 70 tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak yang menyatakan bahwa Tindakan Kebiri Kimia tidak memberikan kepastian mengenai efek jera yang pasti karena hanya bersifat sementara. Rumusan masalah yang diteliti dalam penelitian ini adalah: 1. Bagaimana pengaturan mengenai tindakan kebiru kimia berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 70 tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak? Dan 2. Bagaimana pengaturan mengenai tindakan kebiru kimia dari perspektif Hak Asasi Manusia (HAM) berdasarkan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia? Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum secara Normatif. Adapun hasil yang diperoleh penulis dalam melakukan penelitian ini adalah bagaimana aturan mengenai tindakan kebiru kimia yang ditinjau dari Peraturan Pemerintah Nomor 70 tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak akan berbeda pendapat dengan aturan mengenai tindakan kebiru kimia dari perspektif Hak Asasi Manusia dalam Undang-undang Nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

Kata kunci: Tindakan Kebiri Kimia, Hak Asasi Manusia, Kekerasan Seksual Terhadap Anak

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pembantu

Dr. Henny Yuningsih, SH.,MH
NIP. 198301242009122001

Nurhidayatulloh, SH.,MH.LL.M
NIP. 199404152019032033

Mengetahui,
Ketua Bagian Hukum Pidana

Rd. Muhammad Ikhsan, SH., MH
NIP. 196802021995121001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak merupakan karunia terbesar yang diberikan oleh Tuhan kepada manusia. Dimana anak merupakan titik balik dari sebuah keluarga untuk tetap mempertahankan keturunannya. Anak juga merupakan hal terbesar yang dimiliki oleh sebuah negara, karena anak mempunyai potensi dimasa mendatang. Potensi yang dimaksud ini adalah potensi untuk mengubah sebuah negara menjadi lebih baik.

Setiap anak yang dilahirkan didunia ini mereka dilahirkan dalam keadaan suci, namun orang tua dan lingkungannya yang telah membentuk karakter dari anak tersebut. Terkadang suatu keadaan tidak terjadi sesuai dengan yang diharapkan, ada suatu keadaan dimana anak-anak tidak mendapatkan haknya, hak yang seharusnya mereka dapatkan ketika masih kanak-kanak.

Kondisi dari seorang anak merupakan hal yang sangat penting bagi pertumbuhan dan perkembangannya. Selain kondisi fisik dan mental, lingkungan sosial merupakan hal yang paling utama dalam perkembangan serta pertumbuhan seorang anak. Karena anak masih memiliki fikiran yang mudah dibujuk dan dirayu serta rasa ingin tahu yang tinggi, maka hal itulah yang menjadikan lingkungan sosialnya menyalahgunakan untuk kepentingan

pribadi mereka. Maka dari itu, anak-anak dianggap sebagai hal yang paling rawan menjadi korban dari suatu tindak kejahatan karena dianggap lemah.

Anak sering menjadi korban dari kejahatan atau kekerasan yang dilakukan oleh lingkungan terdekat dari seorang anak. Sebagaimana yang dirumuskan dalam ketentuan Pasal 1 Angka (16) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa : *“kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum”*.

Kasus pelecehan seksual yang dialami oleh anak yang merupakan korban adalah kondisi yang memprihatinkan, lingkungan yang seharusnya menjadi tempat tumbuh dan berkembang anak namun lingkungan tersebut malah nyatanya membuat seorang anak memiliki perilaku yang tidak baik yang merusak mental dan masa depan anak tersebut. Pelecehan seksual juga bentuk pelanggaran terhadap hak asasi manusia, yang mana perbuatan tersebut mengakibatkan seseorang kehilangan hak dalam hidupnya.

Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang terjadi diranah pribadi (data Catahu 2018)¹ dengan jumlah kasus sebanyak 321.752, kekerasan seksual menempati peringkat kedua yaitu dalam bentuk perkosaan 72%, pencabulan 18%, dan pelecehan seksual 5%. Kasus kekerasan atau pelecehan seksual dan juga eksploitasi seksual bukan hanya menimpa anak dibawah umur. Tindak

¹<http://komnasperempuan.go.id.pernyataan-sikap-komnas-perempuan-atas-kasus-kekerasan-terhadap-anak> diakses pada 12 Desember 2022 pukul 22.00 wib

pidana kekerasan ini juga tidak hanya terjadi di lingkungan sekolah, rumah, namun bahkan dilakukan didalam rumah yang juga dilakukan oleh orang terdekat korban seperti : pendidik, ayah kandung, kakak kandung, paman, dan lain sebagainya yang masih memiliki hubungan dekat dengan korban.

Salah satunya adalah yang dialami oleh anak berumur 10 tahun yang menjadi korban dari seorang oknum PNS yang tengah menjalin hubungan gelap dengan sang ibu korban. Pelecehan terjadi saat pelaku sering datang kekosan tempat korban dan sang ibu tinggal. Karena gelagat aneh dari sang putri saat melihat pelaku akhirnya ibu korban pun menanyakan kepada korban, yang kemudian korban menceritakan seluruh kejadian pelecehan terjadi. Kasus tersebut lalu dilaporkan ke Kepolisian Resor (Polres) Klungkung, yang berdasarkan hasil keterangan sementara pelaku telah melakukan pelecehan seksual selama dua kali dan ditetapkan sebagai tersangka serta diancam hukuman penjara minimal 15 tahun. Akibat dari pelecehan tersebut, korban mengalami trauma sehingga harus mendapatkan bimbingan dari seorang psikiater sekaligus pendampingan dari Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Klungkung dan juga dari Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan serta Perlindungan Anak Klungkung.²

Kasus pelecehan seksual terhadap anak lainnya adalah kasus yang dialami oleh anak berusia 15 tahun yang dilecehkan oleh ayah kandungnya sendiri. Kasus ini terjadi di Jalan Simpang Limau Rt. 28 Kelurahan Sungai

²<https://bali.idntimes.com/newa/bali/wayan-antara/kasus-pelecehan-seksual-anak-di-klungkung-terbaru> diakses pada 09 Juli 2022 Pukul 13.05 wib.

Lulut Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin.³ Perbuatan tersebut dilakukan berulang kali oleh terdakwa, pertama ditahun 2019. Yang mana terdakwa menjemput korban ditempat neneknya yang berada di Km. 6 pada pukul 23.00 Wita dengan alasan untuk menjaga adik-adiknya. Namun ternyata korban tidak dibawa kerumah yang berada di Jalan Simpang Limau, tetapi ke rumah bedakan di Gg. Solok Jl. Pekapuran Kota Banjarmasin dan tidak ada orang dirumah tersebut. Korban bertanya mengapa tidak ada orang tetapi terdakwa malah menyuruh korban untuk mandi dan korban pun menurut untuk mandi. Setelah korban selesai mandi dan hendak memakai baju terdakwa menyuruh korban untuk melepas handuk dan berbaring dikasur, sedangkan terdakwa menelanjangi dirinya sendiri. Terdakwa mengatakan *misalkan ikam bepadah, kubunuh mama ikam lawan ikam (seandainya kamu bercerita ke orang-orang, akan saya bunuh kamu dan ibu kamu)*, kemudian mulailah terdakwa melakukan pelecehan kepada korban. Setelah selesai melakukan pelecehan, terdakwa menyuruh korban untuk mandi dan mengantar korban ke rumah tantenya di Jl. Pekapuran untuk bertemu dengan adik-adiknya.

Kejadian yang kedua terjadi di tahun 2020 sekitar pukul 01.00 Wita bertempat di rumah korban yang berada di Jl. Simpang Limau. Saat itu korban tidur dengan adiknya diruang tamu yang terdapat kelambunya, kemudian terdakwa membangunkan korban dan mengatakan ingin melakukan hubungan intim dan memberikan ancaman serupa pada pelecehan pertamanya. Setelah selesai melakukan pelecehan terdakwa menyuruh korban membasuh

³ Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2022/PN.Bjrn diakses pada 15 Juli 2022 Pukul 09.22 wib.

vaginanya, kemudian korban tidur kembali dengan adiknya diruang tamu sedangkan terdakwa tidur dikamar dengan ibu korban. Kejadian ktiga terjadi masih ditahun 2020 bulan desember sekitar pukul 09.00 Wita dan bertempat juga di rumah korban, sebelum melakukan pelecehan seperti biasa terdakwa mengancam korban terlebih dahulu kemudian terdakwa melakukan pelecehan terhadap korban.

Selanjutnya kejadian keempat bertempat saat Minggu 23 Mei 2021 pada pukul 10.00 Wita, terdakwa meminta izin kepada nenek korban untuk mengajak korban dan adik korban ke acara selamatan. Terdakwa membawa korban dan adik korban ke Jl. HKSN Komp. Surya Gemilang Blok P No. 66 Rt. 031 Rw. 02 Kel. Kuin Utara Kec. Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin. Setelah samapi dirumah tersebut korban mengatakan kepada adiknya untuk menunggu diruang tamu sedangkan ia akan memijat ayahnya. Sampai didalam kamar pun terdakwa langsung melakukan pelecehan terhadap korban. Perbuatan yang dilakukan berulang kali oleh terdakwa tersebut mengakibatkan korban hamil dan melahirkan pada tanggal 01 Oktober 2021 diusia yang masih dikategorikan sebagai seorang anak.

Kasus pelecehan seksual yang dialami oleh korban tersebut merupakan tindakan yang sangat tidak berperikemanusiaan, yang mana dilakukan kepada anak dibawah umur yang sudah pernah bertemu dan bahkan dekat dengan pelaku. Dan juga pelaku tidak memikirkan resiko dari apa yang dilakukannya itu. Kekerasan seksual yang dilakukan terhadap anak juga merupakan suatu kejahatan yang serius, karena kejadian tersebut semakin meningkat dari waktu

kewaktu dan akan mengancam serta membahayakan jiwa dari seorang anak. Selain itu dapat merusak tumbuh kembang seorang anak, mengganggu kenyamanannya, ketentramannya, keamanannya, dan akan merusak kehidupan pribadinya.

Tindakan pelecehan seksual yang dilakukan oleh orang terdekat dapat dikenakan ketentuan pasal 81 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Pelindungan Anak dalam ayat (2) berbunyi : *“ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya tau dengan orang lain”*.

Upaya hukum yang dapat diupayakan adalah dengan melakukan kebijakan hukum pidana yaitu tahap formulasi melalui Ketentuan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang mana dalam ketentuan tersebut mencantumkan tindakan kebiri kimia sebagai sanksi atau hukuman tambahan bagi pelaku tindak pidana kekerasan dan pelecehan seksual terhadap anak. Dengan memberikan tindakan kebiri kimia ini merupakan salah satu upaya hukum membuat kejeraan untuk pembuat perkara.

Hukuman yang berlaku dari tahun ketahun tidak mengalami perubahan. Hal tersebut adalah salah satu bentuk kelemahan hukum yang ada, karena sejatinya hukum yang harus memberikan perlindungan dan pencegahan tidak

lagi memiliki fungsi sebagai mana mestinya. Sebab tersebut perlu adanya sebuah upaya hukum yang lebih baru sebagai tindakan untuk mencegah atau bahkan dapat mengurangi kejahatan seksual serta dapat memberikan efek jera kepada pelaku pembuat kejahatan seksual terhadap anak.

Dari hasil kajian yang dilakukan oleh *Institut Criminal Justice Reform (ICJR)* dengan pendekatan perbandingan hukum terhadap beberapa negara, didapati temuan yang mengindikasikan bagaimana pengaturan mengenai Tindakan Kebiri Kimia di beberapa negara. Yang secara umum penggunaan kebiru kimia ini dibagi menjadi 3 (tiga) tipe, yaitu : *mandatory*, *discretionary*, dan *voluntary*. Perbedaan yang didapat tentang kebiru kimia diterapkan dalam hukum pidana. *Mandatory* dijatuhkan langsung ketika pidana terjadi, *discretionary* dijatuhkan dalam hal pidana sebagai pilihan tidak ada kewajiban bagi hakim. Sedangkan *voluntary* diberikan dalam hal mendapatkan kesepakatan dengan orang yang akan dijatuhi tindakan kebiru kimia.⁴

Tindakan Kebiri Kimia adalah sebuah kebijakan hukum baru yang ada di Indonesia, maka dari banyak timbul pro dan kontra terkait hal itu. Karena dalam pelaksanaannya, tindakan ini sangat diharapkan bisa membuat kejahatan serta mencegah kembali perbuatannya yang berkemungkinan besar berkurang tingkat kejahatannya. Namun di sisi lain pelaksanaan tersebut dianggap sebagai bentuk perbuatan yang melanggar terhadap Hak Asasi Manusia (HAM).

⁴ <http://icjr.or.id/hukum-kebiru-indonesia-latah-atau-tanpa-solusi/> diakses pada tanggal 03 Juni 2022.

Membicarakan hak asasi manusia (HAM) berarti kita membicarakan dimensi kehidupan manusia. HAM ada bukan karena diberikan oleh masyarakat dan kebaikan dari Negara, melainkan berdasarkan martabatnya sebagai manusia. Pengakuan dari eksistensi manusia menandakan bahwa manusia sebagai makhluk hidup adalah ciptaan tuhan yang maha esa, Allah SWT yang patut menerima apresiasi secara positif.⁵

Kasus kejahatan terhadap seseorang menimbulkan kerugian serta membuat cedera hak dan martabat korbannya. Kejahatan terhadap manusia merupakan pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia, dan memang perlu perhatian yang lebih karena dampak yang akan timbul nantinya. Permasalahan mengenai kejahatan terhadap manusia ini perlu adanya penegasan tentang aturan hukum yang dapat memberikan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia. Karena permasalahan tersebut sudah merupakan bentuk penyimpangan terhadap *das sollen* dari suatu tindak pidana.

Adanya pengaturan tentang kejahatan terhadap manusia merupakan langkah awal untuk mengakui dan memberikan hormat kepada hak-hak manusia dalam memberikan perlindungan dari tindakan yang menjadikan individu rugi dan malah dapat menciderai martabatnya. Dalam hal memberi pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia adalah wajib bagi masyarakat internasional.⁶

⁵ Jimly Asshidiqie dan Hafid Abbas, 2005. *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*. Jakarta: Prenada Media Group. hlm 1

⁶ Bambang Purwanto, "Ratifikasi Statuta Roma 1998 (ICC) Terhadap Tegaknya Keadilan Dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia", *Jurnal Hukum dan Dinamika Masyarakat*, Vol. 15 No. 2 April 2018, hlm, 112.

Upaya yang telah dibuat oleh pemerintah Indonesia untuk menyelesaikan permasalahan ini adalah dengan mengeluarkan peraturan baru. Peraturan tersebut berupa Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Dimana tujuan dikeluarkan Undang-undang ini adalah untuk perlindungan hukum dari kejahatan terhadap manusia. Namun dalam proses penyelesaiannya perbedaan terhadap konsep serta pengaturannya akan memberikan konsekuensi hukum.

Berdasarkan penyampaian pada latar belakang, penulis memiliki keinginan untuk membahas serta mengetahui bagaimana bentuk pengaturan hukum yang terjadi didalam hubung pidana dan juga terhadap hak asasi manusia. Karenanya akan penulis tuangkan ke dalam suatu karya tulis ilmiah yang berjudul **“Pengaturan Tindakan Kebiri Kimia Ditinjau dari Hukum Pidana Positif dan Hak Asasi Manusia (HAM)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka terdapat beberapa pokok permasalahan yang akan penulis bahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaturan Mengenai Tindakan Kebiri Kimia berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak?

2. Bagaimana pengaturan Mengenai Tindakan Kebiri Kimia dari Perspektif Hak Asasi Manusia (HAM) berdasarkan Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan sebagaimana telah disampaikan diatas, terdapat beberapa tujuan yang melandasi penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan tentang Pengaturan Tindakan Kebiri Kimia berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 70 tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak.
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan tentang Pengaturan Tindakan Kebiri Kimia dari Perspektif Hak Asasi Manusia (HAM) berdasarkan Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat Teoritis

Hasil dari kegiatan meneliti yang dilakukan semoga menjadi sumbangsih pedoman guna mengembangkan ilmu hukum pidana mengenai pengaturan sanksi tindakan kebiri kimia terhadap hukum pidana positif dan HAM..

Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan bantuan dalam praktik penegakan tindakan kebiri kimia dengan melihat dari hukum pidana dan juga dari HAM.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian merupakan bingkai penelitian yang membatasi permasalahan yang akan diteliti dan membatasi area penelitian.⁷ Penelitian skripsi ini terbatas pada ruang lingkungannya, yaitu untuk mengetahui bagaimana pengaturan tindakan kebiri kimia berdasarkan peraturan pemerintah Nomor 70 tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak dan juga pengaturan tindakan kebiri kimia dari perspektif Hak Asasi Manusia berdasarkan Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

F. Kerangka Teori

Kerangka teori memuat abstraksi hasil pemikiran berupa konsep-konsep yang pada dasarnya bertujuan untuk mengidentifikasi terhadap perspektif sosial yang dianggap memiliki relevansi dengan peneliti.⁸ Penulis menggunakan 2 (dua) teori dalam kerangka teori penelitian guna membahas penelitian ini, yaitu:

⁷ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 111

⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 40.

1. Teori Pidana

Teori pidana dalam Bahasa Inggris disebut juga *theory of punishment*, sedangkan dalam Bahasa Belanda disebut *theorie van de straf* yang berkaitan dengan penjatuhan pidana kepada pelaku yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁹

Menurut Leonard, teori relative pidana bertujuan mencegah dan mengurangi kejahatan. Pidana harus dimaksudkan untuk mengubah tingkah laku penjahat dan orang lain yang berpotensi atau cenderung melakukan kejahatan. Tujuan pidana adalah tertib masyarakat, dan untuk menegakkan tata tertib masyarakat itu diperlukan pidana.

2. Teori Hak Asasi Manusia

Teori Hak Asasi Manusia (HAM) dibagi menjadi 4 macam teori, yaitu teori hukum alam, teori hukum positif, teori universal, dan relativisme budaya.

a) Teori Hukum Alam/Teori Hukum Kodrat (Natural Rights Theory)

Pada dasarnya ide yang mendasar dari teori ini yaitu penempatan dari masing manusia dikehidupannya adalah Tuhan yang menentukan, dan status mereka harus taat pada otoritasnya Tuhan. Tidak semata dari kekuasaannya seorang Raja saja, tetapi juga diberikannya identitas unik yang memiliki individualnya sendiri dan memisah dari negaranya.

b) Teori Hukum Positif (Positive Law Theory)

⁹ H. Salim, Erlies Septiana Nurbani, 2016. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis Buku Ketiga*. RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm 137.

Munculnya sebuah implikasi untuk zaman enlightenment yang ada di Eropa saat abad 18 merupakan tanda dari Teori ini. Yang mana pikiran terhadap ilmu tentang alam yang mempengaruhinya yang mana memandang tidak akan meragukan lagi tentang validitas. Keunggulannya yaitu seseorang bisa membenarkan serta memperjuangkan haknya hanya merujuk dengan aturan yang ada.

c) Teori Universal (Universal Theory) Demokrasi serta liberalismlah yang mempengaruhi dari teori ini. Dan lahirlah 2 bagian dari teori, yaitu : Universal absolut dimana HAM dipandang memiliki nilai yang universal, yang mana seperti dirumuskan oleh The International Bill Of Rights. Dan tak berharganya lagi sosial budaya sebagai profil yang melekat dalam setiap bangsa. Dan Universal relative yang memandang persoalan HAM sebagai masalah universal dan melihat dokumen-dokumen internasional tentang HAM sebagai acuan yang penting, namun demikian pengecualian (exception) yang didasarkan atas asas-asas hukum internasional yang diakui.

d) Relativisme Budaya (Cultural Relativist Theory)

Pandangan dari teori ini adalah hak kodrati serta penekanannya di universalitas yang merupakan hal memaksa dari budaya ke budaya lainnya yang memiliki sebutan imperialism budaya (cultural imperialism).

Dari segi teoritisnya, relativisme budaya dibagi dalam 2 kelompok yang utama, yaitu :

1. Partikularistik absolut

HAM dilihat untuk permasalahan dari suatu bangsa dengan tidak adanya alasan kuat yang khusus untuk melaksanakan apa yang akan ditolak pada dokumen yang berlaku serta instrument hukum Internasional yang memuat HAM. Memiliki sifat defensive serta pasif tentang HAM.

2. Partikularistik relative

HAM dilihat sebagai permasalahan selain permasalahan universal adalah persoalan Internasional dan memang mesti menyelaraskan dengan bentuk dukungan serta menanamkannya untuk lembaga dimasyarakat bangsa itu.

G. Metode Penelitian

Pada hakikatnya penelitian hukum merupakan rangkaian kegiatan ilmiah yang dilandasi pada metode pemikiran tertentu yang sistematis, hal ini bertujuan untuk mempelajari gejala-gejala hukum yang muncul lalu menganalisisnya. Maka dari itu, untuk mengusahakan suatu pemecahan masalah yang timbul di dalam gejala-gejala tersebut diperlukan adanya pemikiran mendalam terhadap fakta hukum. Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif. Yaitu merupakan penelitian yang mengacu pada norma hukum yang sesuai dan berkaitan dengan peraturan perundang-

undangan, putusan pengadilan dan norma yang ada didalam masyarakat, seperti yang terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Hak Asasi Manusia (HAM).

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian hukum yang digunakan di karya tulis ilmiah ini adalah Pendekatan perundang-undangan (Statute Approach), yang merupakan suatu pendekatan penelitian yang dilakukan dengan cara meninjau regulasi atau ketentuan Undang-Undang yang memiliki relevansi dengan isu hukum yang akan diteliti.¹⁰ Pendekatan perundang-undangan yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu Undang-undang tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, dan juga Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia.

3. Sumber Bahan Hukum

Penulis melakukan penelitian dengan menggunakan jenis data sekunder. Yaitu merupakan data yang didapatkan melalui studi kepustakaan berupa dokumen, buku, peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, karya ilmiah, berita online dan/atau internet, dan lain sebagainya, yang relevan dengan masalah yang diteliti. Dalam memperoleh data sekunder terdiri dari tiga sumber bahan hukum:

1) Bahan Hukum Primer

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Penada Media Group, 2011), hlm. 95.

Bahan hukum primer merupakan baham hukum menjadi referensi dari objek penelitian yang berupa peraturan perundang–undangan.

- a) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)
- c) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu Nomor 1 tahun 2016
- d) Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- e) Undang-undang Nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia
- f) Peraturan Pemerintah Nomor 70 tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum penunjang dasar bahan hukum primer yang berisikan informasi mengenai bahan hukum primer,¹¹ dalam penelitian ini mencakup hasil-hasil penelitian hingga diperoleh langsung dari instansi yang relevan dengan penelitian ini maupun sumber internet.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan pendukung penelitian yang memberikan petunjuk berupa informasi terhadap bahan hukum primer dan

¹¹ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Presada, 2010), hlm. 29.

bahan hukum sekunder,¹² seperti: literature buku-buku yang relevan dengan penelitian ini, ensiklopedia, artikel ilmiah, karya ilmiah, kamus, dan berita online.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Penulis mengkaji data-data sekunder berupa buku-buku literatur, dokumen-dokumen resmi, dan peraturan perundang-undangan yang relevan serta mendukung penelitian ini.¹³

5. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif secara kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Analisis deskriptif secara kualitatif mencakup isi serta struktur hukum positif, yaitu rangkaian proses yang penulis lakukan untuk menganalisis makna regulasi hukum yang menjadi obyek kajian.¹⁴ Analisis deskriptif secara kualitatif menerangkan permasalahan yang diteliti dengan memberi jawaban atas permasalahan tersebut berdasarkan fakta yang ada.¹⁵

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan memuat hasil akhir dari jawaban keseluruhan perumusan masalah pada sebuah penelitian yang disajikan secara ringkas,

¹² Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2009), hlm. 38.

¹³ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, , (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 107.

¹⁴ *Ibid*, hlm. 107

¹⁵ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004), hlm.

padat, dan jelas dari fakta yang ditemukan oleh penelitian itu sendiri¹⁶. Kesimpulan penelitian ini diperoleh melalui sudut pandang deduktif yang artinya berfikir secara fundamental pada persoalan yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan secara khusus.¹⁷

¹⁶ Beni Achmad Saebani, *Op.Cit*, hlm. 93.

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, hlm. 11.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adami Chazawi, 2011. Pelajaran Hukum Pidana Bagian I, Rajawali Pers, Jakarta.
- Amirudin dan Zainal Asikin, 2004. Pengantar Metode Penelitian Hukum, Rajawali Pers, Jakarta.
- Andi Hamzah, 2005. Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi, Rineka Cipta, Jakarta.
- Bambang Sunggono, 2012. Metode Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Beni Ahmad Saebani, 2009. Metode Penelitian Hukum, CV. Pustaka Setia, Bandung.
- Buchari Said, 2008. Ringkasan Pidana Materiil, Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Bandung.
- Burhan Ashshofa, 2004. Metode Penelitian Hukum, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Erdianto Effendi, 2014. Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar, PT. Refika Aditama, Bandung.
- H. Salim, Erlies Septiana Nurbani, 2016. Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis Buku Ketiga, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

- Herlina Manullang, 2019. Pengantar Ilmu Hukum Indonesia, UHN Press, Medan.
- Indriyanto Seno Adji, 2002. Korupsi dan Hukum Pidana, Kantor Pengacara dan Konsultasi Hukum Prof. Oemar Seno Adji & Rekan, Jakarta.
- Jimly Asshidiqqie, 2005. Hukum Tata Negara dan Pilar-pilar Demokrasi, Mahkamah Konstitusi Press, Jakarta.
- Jimly Asshidiqqie dan Hafid Abbas, 2005. Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia. Prenada Media Group, Jakarta.
- Jhonny Ibrahim, 2005. Teori Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Bayu Media, Surabaya.
- Johnny Ibrahim, 2005. Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Bayumedia Publishing, Malang.
- Lamintang PAF, 2022. Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Cet. 3, Storia Grafika, Bandung.
- M. Ali Zaidan, 2015. Menuju Pembaharuan Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta.
- M. Solly Lubis, 1994. Filsafat Ilmu dan Penelitian, Mandar Maju, Bandung.
- Mariam Budiharjo, 1985. Dasar-dasar Ilmu Politik, Gramedia, Jakarta.
- Mulyana W. Kusuma, 1991. Aneka Permasalahan Dalam Ruang Lingkup Kriminologi, Alumni, Bandung.

- Nandang Alamsyah D dan Sigit Suseno, 2015. Modul I Pengertian dan Ruang Lingkup Tindak Pidana Khusus, Universitas Terbuka, Tangerang Selatan.
- P.N.H. Simanjutak, 2007. Pendidikan Kewarganegaraan SMP dan MTs Kelas VIII, Grasindo, Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2011. Penelitian Hukum, Kencana Penada Media Group, Jakarta.
- Rasyid Arman dan Fahmi Raghil, 2015. Hukum Pidana, Setara Press, Malang.
- Retno Listyarti dan Setiadi. 2008. Pendidikan Kewarganegaraan. Erlangga. Jakarta.
- S. R. Sianturi, 1998. Asas-Asas ukum Pidana dan Penerapannya di Indonesia Cet. 2, Alumni AHAEM PTHAEM, Jakarta.
- Satjipto Rahardjo,2000.,Ilmu Hukum, PT Cipta Aditya Bakti, Bandung.
- Satjitpo Rahardjo,1983. Masalah Penegakan Hukum, Sinar Baru, Bandung.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, 2010. Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 2006. Pengantar Penelitian Hukum. (Cetakan ke-3), UI Press, Jakarta.
- Sri Soemantri Martosoewignjo, “Refleksi HAM di Indonesia”, Makalah Penataran Hukum Humantier dan Hukum HAM, UGM-ICRC, Yogyakarta, 1998.

Zainuddin Ali, 2009. Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta.

Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

_____, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127.
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1660)

_____, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia,
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165.
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886)

_____, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak,
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109.
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235).

_____, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Tata Cara
Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Alat Pendeteksi Elektronik,
Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual
Terhadap Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 269)

Jurnal

Article, 1989. Convention on the Rights of the Child Part 1 Article 2.

Bambang Purwanto, 2018. “Ratifikasi Statuta Roma 1998 (ICC) Terhadap Tegaknya Keadilan Dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia”, Jurnal Hukum dan Dinamika Masyarakat, Volume 15 Nomor 2.

Fitriyani, 2016. “Menganalisis Hukuman Kebiri Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual Pada Anak Dalam Kajian Hak Asasi Manusia,” (Tesis: Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung).

Majalah Hukum Varia Peradilan, 2015. Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI), Jakarta.

Majalah, 1991. What is Democracy, United State Information Agency.

Mardiya,N.Q.A. “Penerapan Hukuman Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual”, Jurnal Konstitusi, Volume 14 Nomor 1.

Nuzul Qur’aini Mardiya, 2017. “Penggunaan Hukuman Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual”, Pusat P4TIK Mahkamah Konstitusi RI, Volume 14 Nomor 1.

Sri Maslihah, 2006. “Kekerasan Terhadap Anak:Model Transisional Dan Dampak Jangka Panjang”, Jurnal PAUD.

Internet

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Keterangan Pers Pandangan Komnas HAM mengenai Hukuman Kebiri Bagi Pelaku Kejahatan Seksual. Retrieved from [https://www.komnasham.go.id/files/20160215-keterangan-pers-pandangan-komnas-\\$UNY0CK.pdf](https://www.komnasham.go.id/files/20160215-keterangan-pers-pandangan-komnas-$UNY0CK.pdf) di akses pada 20 September 2022 pukul 02.31 wib

<http://icjr.or.id/hukum-kebiri-indonesia-latah-atau-tanpa-solusi/> diakses pada tanggal 03 Juni 2022

<http://mappifhui.org/2016/07/22/pentingkah-hukuman-kebiri/> diakses pada tanggal 03 Juni 2022.

<https://bali.idntimes.com/news/bali/wayan-antara/kasus-pelecehan-seksual-anak-di-klungkung-terbaru> diakses pada 09 Juli 2022 Pukul 13.05 wib

file:///C:/Users/198306292010122001.MKRI/Downloads/83-E_Pitula_-_Neuroethics-FinalPaper.pdf). Diakses pada 14 September 2022 Pukul 22.22 wib.